



PUTUSAN
Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ALMEN EXAUDI PASARIBU Als UCOK
Tempat lahir	:	Selamat (Tapanuli)
Umur / tanggal lahir	:	43 Tahun/ 11 Desember 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Poros Kebun Agung RT.007 RW.000, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa **ALMEN EXAUDI PASARIBU Als UCOK** ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak dari Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dengan menyatakan Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALMEN EXAUDI PASARIBU Als UCOK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALMEN EXAUDI PASARIBU Als UCOK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan **Pidana Denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) Tumpukan Batubara kurang lebih sebanyak 259.81 MT yang berada di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa santan ulu, Kecamatan Marangkayu, Kab.Kutai Kartanegara, Prov.Kalimantan Timur **agar dirampas untuk Negara.**
 2. 1(satu) unit Excavator merk Sany warna kuning Type/model SY330H dengan SN SY0332CB05328 dan 1(satu) unit Excavator merk Sany warna kuninig Type/model SY215C dengan SN SY021WCB39158 agar dikembalikan kepada **saksi H.Kuntari selaku pemilik.**
 3. 1(satu) unit Excavator merk SUMITOMO warna kuninig Type/model SH210-6 Nomor PIN STN210T6V00BH4551 dan 1(satu) unit Excavator merk SUMITOMO warna kuninig Type/model SH210-6 Nomor PIN

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STN210T6C00BH4550 **agar dikembalikan kepada saksi Irsan selaku pemilik.**

4. 1(satu) unit Dump Truck merk HINO 500, warna Hijau nomor Lambung 01 tanpa plat nomor dan 1(satu) unit Dump Truck merk HINO 500, warna Hijau nomor Lambung 04 tanpa plat nomor **agar dikembalikan kepada saksi Soryan Jalil selaku pemilik.**
5. 1(satu) unit Dump Truck merk HINO 500, warna Hijau nomor Lambung 54 tanpa plat nomor dan 1(satu) unit Dump Truck merk HINO 500, warna Hijau nomor Lambung 55 tanpa plat nomor **agar dikembalikan kepada saksi Muhammad F Martak selaku pemilik..**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa ALMEN EXAUDI PASARIBU Als UCOK** bersama sama dengan **NURUL FAHMI Bin ABDUL HASAN Alias FAHMI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, pada hari Kamis Tanggal 25 April 2024 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada awal Tahun 2023, Terdakwa Almen Exaudi Pasaribu Als Ucock pernah melewati/ mendatangi lokasi penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya pada tanggal 08 April 2024, Terdakwa kembali mendatangi lokasi tersebut dan Terdakwa langsung menentukan sebagai Lokasi untuk melakukan penambangan Batubara yang akan dilakukan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan persiapan untuk melakukan penambangan Batubara yaitu dengan menyiapkan dana operasional yang Terdakwa ambil dari simpanannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat berat/ Excavator serta alat angkut berupa Dump Truck untuk penambangan Batubara tersebut. Diawali dengan pada tanggal 18 Maret 2024, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad F Martak dengan menggunakan identitas Bermot Silitonga, melakukan penyewaan 2(dua) unit Dump Truck kepada saksi Muhammad F Martak dengan harga sewa untuk 2(dua) unit Dump Truck tersebut sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Sopir Dump Truck tersebut disiapkan oleh pemilik Dump Truck, dalam hal ini saksi Muhammad F Martak. Saksi Muhammad F Martak menyiapkan saksi Husin Pujiantoro Bin Kasuma dan saksi Siswoyo Bin Paniran.
Pada tanggal 16 April 2024, Terdakwa melakukan penyewaan 2 (dua) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau kepada saksi Irsan dengan harga sewa sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Masih pada hari yang sama, Terdakwa juga melakukan sewa 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau kepada saksi H.Kuntari dengan keseluruhan harga sewa sebesar Rp.201.250.000,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu juga, Terdakwa melakukan penyewaan 2(dua) unit DumpTruck dari saksi Sofyan Jalil, dengan harga sewa untuk 2(dua) unit Dump Truck yang telah dibayar sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah). Sopir Dump Truck tersebut disiapkan oleh pemilik Dump Truck, dalam hal ini saksi Sofyan Jalili. Saksi Sofyan Jalil menyiapkan saksi Muhdar Bin M.Jalil dan saksi Nurdin Bin H.Petanaba (Alm).
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perekrutan pekerja dalam kegiatan penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Diawali dengan pada Maret 2024, Terdakwa menghubungi saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menawarkan pekerjaan sebagai pengawas di Stockroom dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa merekrut operator Excavator antara lain yaitu saksi Jerisman Towuran Alias Ucok, saksi Abdul Samad Latang Bin Latang, saksi Risal Bin Lamoddi dan saksi Rifaldi Bin Arifin. Selain itu juga, Terdakwa merekrut saksi Manhuri Bin Abdullah (Alm) sebagai Checker.

- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau, 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau serta 4 (empat) Unit Dump truck serta dilakukan mobilisasi ke Lokasi penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2024, Terdakwa memulai melakukan penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara walaupun tanpa memiliki perijinan. Penambangan tersebut menggunakan 2 (dua) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau yang dioperatori oleh saksi Risal Bin Lamoddi dan saksi Rifaldi Bin Arifin, 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau yang dioperatori saksi Jerisman Towuran Alias Ucok dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau yang dioperatori saksi Abdul Samad Latang Bin Latang.
- Bahwa selanjutnya atas arahan dan diawasi Terdakwa kemudian saksi Jerisman Towuran Alias Ucok dengan mengoperasikan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau, saksi Abdul Samad Latang Bin Latang dengan mengoperasikan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau, saksi Risal Bin Lamoddi dengan mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau dan saksi Rifaldi Bin Arifin dengan mengoperasikan 1(satu) unit Excavator merk

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau melakukan kegiatan membuka tanah untuk menggali batubara.

- Bahwa selanjutnya ketika sudah didapat batubara, kemudian batubara tersebut dipindah dari lokasi PIT menuju Stock room, yang berjarak kurang lebih 7 KM. Pemindahan batubara dari PIT menuju Stock room dilakukan menggunakan 4(empat) unit Dump Truck yang dikendarai oleh saksi Husin Pujiantoro Bin Kasuma, saksi Siswoyo Bin Paniran, saksi Muhdar Bin M.Jalil dan saksi Nurdin Bin H.Petanaba (Alm), atas perintah dari saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pengawas di Stockroom.
- Penambangan Batubara tersebut berlangsung setiap harinya dengan jam kerja mulai jam 08.00 wita sampai dengan jam 21.00 wita.
- Bahwa kemudian penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara terus berlangsung sampai dengan hari Kamis Tanggal 25 April 2023 sekira jam 11.30 wita, saksi Afrizal, SH, saksi David Yonathan Lomi, SH dan saksi M.Aljihad Bachmid (Polisi dari Dittipdter Bareskrim Polri) dengan Tim menghentikan kegiatan penambangan batubara tersebut karena tidak memiliki perijinan dengan kemudian melakukan pengamanan terhadap operator Excavator yaitu saksi Jerisman Towuran Alias Ucok, saksi Abdul Samad Latang Bin Latang, saksi Risal Bin Lamoddi dan saksi Rifaldi Bin Arifin, Pengemudi Dump Truck yaitu saksi Husin Pujiantoro Bin Kasuma, saksi Siswoyo Bin Paniran, saksi Muhdar Bin M.Jalil dan saksi Nurdin Bin H.Petanaba (Alm) termasuk saksi Manhuri Bin Abdullah (Alm) sebagai Checker serta saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selain itu juga diamankan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau, 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau, 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau, 4(empat) unit Dump Truck juga 1 (satu) tumpukan batubara yang berada di lokasi sebanyak \pm 259,81 MT (berdasarkan Report of Stockpile Survey yang ditandatangani oleh Rony Wijaya selaku Dept of Mineral Inspection Sucofindo), yang merupakan hasil penambangan yang dilakukan Terdakwa di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa, di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan AHLI (HENRI) tidak mempunyai izin dari Pemerintah Pusat.

----- Perbuatan **Terdakwa ALMEN EXAUDI PASARIBU Als UCOK** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Yudi Aprianto Bin Sukarto, dan Saksi Edi Santoso Bin Jaeno pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AFRIZAL, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan dalam BAP.
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 11.30 wita, bersama David Jhonatan Lomi dan M.Aljihad Bachmid ada melakukan penyelidikan di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara. Dalam penyelidikan tersebut, saksi mendapatkan adanya sekelompok orang yang sedang melakukan pengangkutan batubara. Mengetahui hal tersebut, kemudian saksi melakukan pengamanan terhadap para pekerja yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) antara lain Muhdar, Nurdin, Husin, Siswoyo, Jerisman, Abdul Samad, Risal, Rifal dan Manhuri. Selain mengamankan pekerja, saksi juga mengamankan alat kerja yang ada di TKP, yaitu 2(dua) unit Excavator merk Sanny, 2(dua) unit Excavator merk SUMITOMO dan 4(empat) unit Dump Truck merk Hyno 500 warna hijau dan 1(satu) tumpukan batubara yang ada.
- Bahwa keterangan yang saksi dapat dari pekerja, bahwa para pekerja yang melakukan kegiatan penambangan tersebut disuruh dan diawasi oleh Terdakwa Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya di Lokasi penambangan (PIT) dilakukan pengupasan dan penggalian Batubara oleh operator excavator. Pekerjaan tersebut diawasi oleh Ucok sebagai pengawas. Selanjutnya setelah Batubara hasil penggalian terkumpul

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PIT kemudian UCOK akan berkordinasi dan menghubungi Terdakwa Fahmi selaku pengawas Stockroom sebagai tempat dikumpulkannya Batubara supaya mengangkut Batubara yang terkumpul dengan memerintahkan para supir dump truck untuk mengangkut Batubara dari PIT.

- Bahwa kegiatan penambangan Batubara yang dilakukan tidak memiliki izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DAVID YONATHAN LOMI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 11.30 wita, bersama David Jhonatan Lomi dan M.Aljihad Bachmid ada melakukan penyelidikan di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kec.Marangkayu Kab.Kutai Kartanegara. Dalam penyelidikan tersebut, saksi mendapatkan adanya sekelompok orang yang sedang melakukan pengangkutan batubara. Mengetahui hal tersebut, kemudian saksi melakukan pengamanan terhadap para pekerja yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) antara lain Muhdar, Nurdin, Husin, Siswoyo, Jerisman, Abdul Samad, Risal, Rifal dan Manhuri. Selain mengamankan pekerja, saksi juga mengamankan alat kerja yang ada di TKP, yaitu 2(dua) unit Excavator merk Sanny, 2(dua) unit Excavator merk SUMITOMO dan 4(empat) unit Dump Truck merk Hyno 500 warna hijau dan 1(satu) tumpukan batubara yang ada.
- Bahwa keterangan yang saksi dapat dari pekerja, bahwa para pekerja yang melakukan kegiatan penambangan tersebut disuruh dan diawasi oleh Terdakwa Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya di Lokasi penambangan (PIT) dilakukan pengupasan dan penggalian Batubara oleh operator excavator. Pekerjaan tersebut diawasi oleh Ucok sebagai pengawas. Selanjutnya setelah Batubara hasil penggalian terkumpul di PIT kemudian UCOK akan berkordinasi dan menghubungi Terdakwa Fahmi selaku pengawas Stockroom sebagai tempat dikumpulkannya Batubara supaya mengangkut Batubara yang terkumpul dengan memerintahkan para supir dump truck untuk mengangkut Batubara dari PIT.
- Bahwa kegiatan penambangan Batubara yang dilakukan tidak memiliki izin usaha pertambangan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUHDAR Bin M.JALIL** keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai tanggal 18 april 2024 bekerja sebagai sopir Dumptruck di di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kec.Marangkayu Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kec.Marangkayu Kab.Kutai Kartanegara. Pada saat diamankan petugas, saksi sedang istirahat.
- Bahwa Dalam penambangan batubara, tugas saksi adalah memuat/mengangkut batubara hasil penambangan di PIT ke tempat penampungan/stockroom di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kec.Marangkayu Kab.Kutai Kartanegara dengan menggunakan kendaraan Dumpt truck warna Hijau merk Hyno 500 roda 10, nomor lambung 04.
- Bahwa jumlah batubara yang saksi angkut per rit sebanyak 20 (dua puluh) Ton. Setiap harinya mengangkut maksimal 2(dua) rit sehingga dalam 1 hari, saksi mengangkut sejumlah 40 ton batubara.
- Dalam bekerja di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kec.Marangkayu Kab.Kutai Kartanegara, yang menyuruh/ memerintahkan saksi adalah Nurul Fahmi.
- Bahwa gaji saksi dibayar oleh H.Sofyan yang juga merupakan pemilik Dumptruck 1(satu) unit merk Hyno roda 10 warna hijau nomor lambung 04.
- Bahwa Pemilik dari hasil tambang batubara yang saksi angkut dari PIT ke Stockroom adalah milik UCOK

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MUHAMMAD F MARTAK** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada menyewakan 2 unit Dump Truck miliknya kepada sdr.Bermot Silitonga. Adapun identitas kendaraan tersebut yaitu :
 - 1 unit kendaraan Dump truck merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi B 99024 SYX dengan nama pemilik PT.Muhammad Farouk Martak yang beralamat di Jl.RY PS Minggu No.B-C RT.02 RW.02 Jakarta

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Type FM8JN1D-EGJ/FM260JD, Nomor rangka MJEFM8JN1MJE34616, Nomor mesin JO8EUFR17551 Tahun pembuatan 2021.

- 1 unit kendaraan Dump truck merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi B 9125 SYX dengan nama pemilik PT.Muhammad Farouk Martak yang beralamat di Jl.RY PS Minggu No.B-C RT.02 RW.02 Jakarta Selatan, Type FM8JN1D-EGJ/FM260JD, Nomor rangka MJEFM8JN1LJE33903, Nomor mesin JO8EUFR15534 Tahun pembuatan 2020.

- Bahwa Penyewaan tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerja sewa unit Dump Truck Tanggal 18 Maret 2024.
- Bahwa Harga sewa untuk 1 unit Rp.65.000.000 per bulan (Full maintenance).
- Bahwa Biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp.5.000.000.
- Bahwa Kontrak berlaku 2 bulan sejak penajian kerja sewa unit Dump Truck dibuat (sejak tanggal 18 Maret 2024) sampai tanggal 18 Mei 2024.
- Bahwa Pihak kedua menyiapkan dump truck serta bertanggung jawab atas gaji basic sopir dan mekanik.
- Bahwa Dalam hal pembayaran biaya sewa Dump truck, sdr.Bermot Silitonga membayar kepada saksi dengan cara transfer ke rekening Bank BNI Nomor 0839698830 atas nama Muhamad Farouk Marta

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **H.KUNTARI** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ada menyewakan 2 unit Excavator miliknya pada tanggal 16 april 2024 kepada Almen Exaudi Pasaribu Alias Ucok.
- Bahwa 2 unit Excavator merk Sanny milik saksi tersebut adalah sebagai berikut :
 - Excavator merk SANNY type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau;
 - Excavator merk SANNY type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau.
- Bahwa Untuk excavator yang disewa tersebut dilakukan perjanjian sewa menyewa yang tertuang dalam kontrak sewa menyewa Excavator Sanny 330 dan 215 No.010/KNT/KJM/III/2024 Tanggal 16 April 2024 yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani saksi selaku Pihak pertama (pemilik Excavator) dengan Almen Exaudi Pasaribu Als.Ucok sebagai pihak kedua (Penyewa).

- Bahwa Nilai sewa yang disepakati :
 - Excavator merk SANNY type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau, minimum sewa selama 250 jam dengan harfa 250 jam x Rp.335.000 dengan biaya ebesar Rp.83.750.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Excavator merk SANNY type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau, minimum sewa selama 250 jam dengan harga 250 jam x Rp.470.000 dengan biaya sebesar Rp.117.500.000 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pembayaran diawal, selanjutnya excavator akan diantar ke tempat yang diminta oleh penyewa. Setelah disepakati untuk menyewa 2 (dua) unit Excavator tersebut kemudian dibuatkan perjanjian yang tertuang dalam Kontrak sewa menyewa Excavator Sanny 330 dan 215 No.010/KNT/KJM/III/2024 Tanggal 16 April 2024.
- Bahwa sdr.Almen menjelaskan kepada saksi, Excavator tersebut mau digunakan untuk menambang Batubara untuk penambangnya, tidak disampaikan kepada saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **IRSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ada menyewakan 2 unit Excavator miliknya pada tanggal 16 april 2024 kepada Almen Exaudi Pasaribu Alias Ucok.
- Bahwa 2 unit Excavator merk SUMITOMO milik saksi tersebut adalah adalah 2(dua) unit Excavator merk SUMITOMO type SH210 Tahun 2022.
- Nilai sewa yang disepakati atas 1(satu) unit Excavator merk SUMITOMO type SH210 Tahun 2022 adalah dengan minimum sewa selama 250 jam dengan harga Rp.320.000/jam sehingga biaya penyewaan sebesar 250 jam x Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sehingga untuk 2 excavator berjumlah Rp.160.000.000 (sertaus enam puluh juta rupiah)
- Pembayaran diawal, selanjutnya excavator akan diantar ke tempat yang diminta oleh penyewa. Setelah disepakati untuk menyewa 2 (dua) unit



Excavator tersebut kemudian dibuatkan perjanjian yang tertuang dalam Surat PErjanjian sewa alat berat Tanggal 16 April 2024.

- Biaya sewa sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut telah dilakukan pembayaran.
- Bahwa sdr.Almen menjelaskan kepada saksi, Excavator tersebut mau digunakan untuk menambang Batubara untuk penambangnya, tidak disampaikan kepada saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang ahli bernama **HENRI dan NARDO RAFAEL SITUNGKIR, SH.** maka keterangan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli HENRI;

- Bahwa Ahli menjelaskan saat ini bekerja sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementrian ESDM RI. Keahlian yang dimiliki adalah Keahlian di bidang teknis pertambangan, keselamatan pertambangan, aspek konservasi dan aspek usaha jasa pertambangan.
- Ahli menjelaskan bahwa pada tanggal 14 mei 2024, Ahli melakukan pengecekan dan pengambilan titik kordinat terhadap tempat kegiatan penambangan Batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kec.Marangkayu Kab.Kutai Kartanegara. Ahli saat itu bersama rekan Ahli yaitu Eko Agus Wibowo dengan didampingi Penyidik Tipidter Bareskrim Polri.
- Dalam melakukan kegiatan pengambilan titik kordinat terhadap Lokasi kegiatan penambangan Batubara, Ahli menggunakan alat bantu berupa GPS merk Garmin type GPSmap 78s.
- Adapun hasil pengambilan titik kordinat, sebagai berikut.

NO	Northing	Easting	Ket
1	0002278	0539366	Stockroom
2	9999352	0533707	Pit

- Langkah yang Ahli lakukan setelah mendapatkan titik kordinat yaitu melakukan overlay/ plotting titik kordinat tersebut ke dalam peta RBI dengan skala 1 : 50.000, peta openstreet.Org. peta WIUP CNC Kaltim dengan menggunakan program QGIS 3.22 adapun hasil overlay/ plotting tersebut bahwa lokasi kegiatan pertambangan batubara tersebut tidak memiliki izin;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli NARDO RAFAEL SITUNGKIR, SH.

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai PNS pada di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2015 dan sekarang jabatan ahli adalah Analis Pemberdayaan Masyarakat/ PPNS.
 - Ahli menjelaskan bahwa apabila setiap orang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terjadinya penambangan Batubara tanpa ijin di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kec.Marangkayu Kab.Kutai Kartanegara. Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 11.30 wita. Dalam kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa berada di Lokasi stockroom bersama dengan pekerja yang lain seperti sopir dumptruck yang akan membawa atau mengangkut Batubara dari Lokasi ke penggalian (PIT) ke stockroom sebagai tempat pengumpulan Batubara hasil penambangan.
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan pertambangan tersebut sebagai pengawas di stockroom tempat pengumpulan hasil penambangan Batubara dari PIT. Dalam kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Nurul mengajak dan bekerja di Lokasi penambangan (PIT) untuk melakukan pengupasan dan penggalian Batubara.
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai pengawas antara lain melakukan pengawasan di stockroom yang merupakan tempat pengumpulan Batubara hasil penggalian, selain itu juga memperbaiki jalan langsung antara stockroom ke PIT. Selanjutnya memerintahkan supir Dump Truck untuk mengambil Batubara yang ada di Lokasi penambangan (PIT) untuk diangkut ke stockroom. Terdkawa melakukan pengawasan di stockroom atas Batubara

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



yang terkumpul, dimana sebelum mengangkut saksi sebelumnya dihubungi Terdakwa untuk mengangkut dan membawa Batubara ke stockroom. Batubara yang sudah terkumpul kemudian akan saksi laporkan kepada Terdakwa.

- Bahwa Dalam melakukan pengawasan pekerjaan tersebut, Terdakwa dibantu oleh Manhuri sebagai Checker juga para supir Dump Truck roda 10 yang berjumlah 4 unit dengan supir yang berjumlah 4 orang antara lain : Siswoyo, Husin Pujiantoro, Muhdar dan Nurdin. Saksi memerintahkan/ instruksikan kepada supir untuk mengangkut dan membawa Batubara dari PIT ke stockroom.
- Bahwa terdakwa sebagai pengawas Batubara, mendapat gaji atau upah sebesar Rp.5.000.000 setiap bulan.
- Bahwa Yang menentukan Lokasi penambangan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa Yang menyiapkan Excavator dan Dump truck adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Tumpukan Batubara kurang lebih sebanyak 259.81 MT yang berada di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa santan ulu, Kecamatan Marangkayu, Kab.Kutai Kartanegara, Prov.Kalimantan Timur.
2. 1(satu) unit Excavator merk Sany warna kuninig Type/model SY330H dengan SN SY0332CB05328.
3. 1(satu) unit Excavator merk Sany warna kuninig Type/model SY215C dengan SN SY021WCB39158.
4. 1(satu) unit Excavator merk SUMITOMO warna kuninig Type/model SH210-6 Nomor PIN STN210T6V00BH4551.
5. 1(satu) unit Excavator merk SUMITOMO warna kuninig Type/model SH210-6 Nomor PIN STN210T6C00BH4550.
6. 1(satu) unit Dump Truck merk HINO 500, warna Hijau nomor Lambung 01 tanpa plat nomor;
7. 1(satu) unit Dump Truck merk HINO 500, warna Hijau nomor Lambung 04 tanpa plat nomor.
8. 1(satu) unit Dump Truck merk HINO 500, warna Hijau nomor Lambung 54 tanpa plat nomor.
9. 1(satu) unit Dump Truck merk HINO 500, warna Hijau nomor Lambung 55 tanpa plat nomor



barang bukti di atas telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan, dan juga telah dikenali oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara a quo, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Bermula pada awal Tahun 2023, Terdakwa Almen Exaudi Pasaribu Als Ucok pernah melewati/ mendatangi lokasi penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya pada tanggal 08 April 2024, Terdakwa kembali mendatangi lokasi tersebut dan Terdakwa langsung menentukan sebagai Lokasi untuk melakukan penambangan Batubara yang akan dilakukan Terdakwa.
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa melakukan persiapan untuk melakukan penambangan Batubara yaitu dengan menyiapkan dana operasional yang Terdakwa ambil dari simpanannya.
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat berat/ Excavator serta alat angkut berupa Dump Truck untuk penambangan Batubara tersebut. Diawali dengan pada tanggal 18 Maret 2024, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad F Martak dengan menggunakan identitas Bermot Silitonga, melakukan penyewaan 2(dua) unit Dump Truck kepada saksi Muhammad F Martak dengan harga sewa untuk 2(dua) unit Dump Truck tersebut sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Sopir Dump Truck tersebut disiapkan oleh pemilik Dump Truck, dalam hal ini saksi Muhammad F Martak. Saksi Muhammad F Martak menyiapkan saksi Husin Pujiantoro Bin Kasuma dan saksi Siswoyo Bin Paniran.
- Bahwa benar, Pada tanggal 16 April 2024, Terdakwa melakukan penyewaan 2 (dua) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau kepada saksi Irsan dengan harga sewa sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Masih pada hari yang sama, Terdakwa juga melakukan sewa 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau kepada saksi H.Kuntari dengan keseluruhan harga sewa sebesar Rp.201.250.000,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu juga, Terdakwa melakukan penyewaan 2(dua) unit DumpTruck dari saksi Sofyan Jalil, dengan harga

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa untuk 2(dua) unit Dump Truck yang telah dibayar sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah). Sopir Dump Truck tersebut disiapkan oleh pemilik Dump Truck, dalam hal ini saksi Sofyan Jalili. Saksi Sofyan Jalil menyiapkan saksi Muhdar Bin M.Jalil dan saksi Nurdin Bin H.Petanaba (Alm).

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa melakukan perekrutan pekerja dalam kegiatan penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Diawali dengan pada Maret 2024, Terdakwa menghubungi saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menawarkan pekerjaan sebagai pengawas di Stockroom dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa merekrut operator Excavator antara lain yaitu saksi Jerisman Towuran Alias Ucok, saksi Abdul Samad Latang Bin Latang, saksi Risal Bin Lamoddi dan saksi Rifaldi Bin Arifin. Selain itu juga, Terdakwa merekrut saksi Manhuri Bin Abdullah (Alm) sebagai Checker.
- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau, 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau serta 4 (empat) Unit Dump truck serta dilakukan mobilisasi ke Lokasi penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar, kemudian pada tanggal 16 April 2024, Terdakwa memulai melakukan penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara walaupun tanpa memiliki perijinan. Penambangan tersebut menggunakan 2 (dua) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau yang dioperatori oleh saksi Risal Bin Lamoddi dan saksi Rifaldi Bin Arifin, 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau yang dioperatori saksi Jerisman Towuran Alias Ucok dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau yang dioperatori saksi Abdul Samad Latang Bin Latang.
- Bahwa benar, selanjutnya atas arahan dan diawasi Terdakwa kemudian saksi Jerisman Towuran Alias Ucok dengan mengoperasikan 1(satu)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau, saksi Abdul Samad Latang Bin Latang dengan mengoperasikan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau, saksi Risal Bin Lamoddi dengan mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau dan saksi Rifaldi Bin Arifin dengan mengoperasikan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau melakukan kegiatan membuka tanah untuk menggali batubara.

- Bahwa selanjutnya ketika sudah didapat batubara, kemudian batubara tersebut dipindah dari lokasi PIT menuju Stock room, yang berjarak kurang lebih 7 KM. Pemindahan batubara dari PIT menuju Stock room dilakukan menggunakan 4(empat) unit Dump Truck yang dikendarai oleh saksi Husin Pujiantoro Bin Kasuma, saksi Siswoyo Bin Paniran, saksi Muhdar Bin M.Jalil dan saksi Nurdin Bin H.Petanaba (Alm), atas perintah dari saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pengawas di Stockroom.
- Penambangan Batubara tersebut berlangsung setiap harinya dengan jam kerja mulai jam 08.00 wita sampai dengan jam 21.00 wita.
- Bahwa kemudian penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara terus berlangsung sampai dengan hari Kamis Tanggal 25 April 2023 sekira jam 11.30 wita, saksi Afrizal, SH, saksi David Yonathan Lomi, SH dan saksi M.Aljihad Bachmid (Polisi dari Dittipdter Bareskrim Polri) dengan Tim menghentikan kegiatan penambangan batubara tersebut karena tidak memiliki perijinan dengan kemudian melakukan pengamanan terhadap operator Excavator yaitu saksi Jerisman Towuran Alias Ucok, saksi Abdul Samad Latang Bin Latang, saksi Risal Bin Lamoddi dan saksi Rifaldi Bin Arifin, Pengemudi Dump Truck yaitu saksi Husin Pujiantoro Bin Kasuma, saksi Siswoyo Bin Paniran, saksi Muhdar Bin M.Jalil dan saksi Nurdin Bin H.Petanaba (Alm) termasuk saksi Manhuri Bin Abdullah (Alm) sebagai Checker serta saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selain itu juga diamankan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau, 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau, 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning hijau, 4(empat) unit Dump Truck juga 1 (satu) tumpukan batubara yang berada di lokasi sebanyak + 259,81 MT (berdasarkan Report of Stockpile Survey yang ditandatangani oleh Rony Wijaya selaku Dept of Mineral Inspection Sucofindo), yang merupakan hasil penambangan yang dilakukan Terdakwa di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa benar, kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa, di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan AHLI (HENRI) tidak mempunyai izin dari Pemerintah Pusat

Menimbang, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini turut diperhitungkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Jo.Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ **Setiap Orang** ” :

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **NURUL FAHMI Bin ABDUL HASAN** terdakwa membernarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan yang dimaksud dengan **NURUL FAHMI Bin ABDUL HASAN** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur " melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian diketahui fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal Tahun 2023, Terdakwa Almen Exaudi Pasaribu Als Ucok pernah melewati/ mendatangi lokasi penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya pada tanggal 08 April 2024, Terdakwa kembali mendatangi lokasi tersebut dan Terdakwa langsung menentukan sebagai Lokasi untuk melakukan penambangan Batubara yang akan dilakukan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan persiapan untuk melakukan penambangan Batubara yaitu dengan menyiapkan dana operasional yang Terdakwa ambil dari simpanannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat berat/ Excavator serta alat angkut berupa Dump Truck untuk penambangan Batubara tersebut. Diawali dengan pada tanggal 18 Maret 2024, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad F Martak dengan menggunakan identitas Bermot Silitonga, melakukan penyewaan 2(dua) unit Dump Truck kepada saksi Muhammad F Martak dengan harga sewa untuk 2(dua) unit Dump Truck tersebut sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Sopir Dump Truck tersebut disiapkan oleh pemilik Dump Truck, dalam hal ini saksi Muhammad F Martak. Saksi Muhammad F Martak menyiapkan saksi Husin Pujiantoro Bin Kasuma dan saksi Siswoyo Bin Paniran.
- Pada tanggal 16 April 2024, Terdakwa melakukan penyewaan 2 (dua) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau kepada saksi Irsan dengan harga sewa sebesar Rp.160.000.000,- (seratus

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



enam puluh juta rupiah). Masih pada hari yang sama, Terdakwa juga melakukan sewa 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau kepada saksi H.Kuntari dengan keseluruhan harga sewa sebesar Rp.201.250.000,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu juga, Terdakwa melakukan penyewaan 2(dua) unit DumpTruck dari saksi Sofyan Jalil, dengan harga sewa untuk 2(dua) unit Dump Truck yang telah dibayar sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah). Sopir Dump Truck tersebut disiapkan oleh pemilik Dump Truck, dalam hal ini saksi Sofyan Jalili. Saksi Sofyan Jalil menyiapkan saksi Muhdar Bin M.Jalil dan saksi Nurdin Bin H.Petanaba (Alm).

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perekrutan pekerja dalam kegiatan penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Diawali dengan pada Maret 2024, Terdakwa menghubungi saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menawarkan pekerjaan sebagai pengawas di Stockroom dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa merekrut operator Excavator antara lain yaitu saksi Jerisman Towuran Alias Ucok, saksi Abdul Samad Latang Bin Latang, saksi Risal Bin Lamoddi dan saksi Rifaldi Bin Arifin. Selain itu juga, Terdakwa merekrut saksi Manhuri Bin Abdullah (Alm) sebagai Checker.
- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau, 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau serta 4 (empat) Unit Dump truck serta dilakukan mobilisasi ke Lokasi penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2024, Terdakwa memulai melakukan penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara walaupun tanpa memiliki perijinan. Penambangan tersebut menggunakan 2 (dua) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau yang dioperatori oleh saksi Risal Bin Lamoddi dan saksi Rifaldi Bin Arifin,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau yang dioperatori saksi Jerisman Towuran Alias Ucok dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau yang dioperatori saksi Abdul Samad Latang Bin Latang.

- Bahwa selanjutnya atas arahan dan diawasi Terdakwa kemudian saksi Jerisman Towuran Alias Ucok dengan mengoperasikan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau, saksi Abdul Samad Latang Bin Latang dengan mengoperasikan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau, saksi Risal Bin Lamoddi dengan mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau dan saksi Rifaldi Bin Arifin dengan mengoperasikan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau melakukan kegiatan membuka tanah untuk menggali batubara.
- Bahwa selanjutnya ketika sudah didapat batubara, kemudian batubara tersebut dipindah dari lokasi PIT menuju Stock room, yang berjarak kurang lebih 7 KM. Pemindahan batubara dari PIT menuju Stock room dilakukan menggunakan 4(empat) unit Dump Truck yang dikendarai oleh saksi Husin Pujiantoro Bin Kasuma, saksi Siswoyo Bin Paniran, saksi Muhdar Bin M.Jalil dan saksi Nurdin Bin H.Petanaba (Alm), atas perintah dari saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pengawas di Stockroom..
- Bahwa kemudian saksi Afrizal, SH (Petugas Kepolisian) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 11.30 wita, bersama David Jhonatan Lomi dan M.Aljihad Bachmid ada (Petugas Kepolisian) melakukan penyelidikan di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kec.Marangkayu Kab.Kutai Kartanegara. Dalam penyelidikan tersebut, saksi Afrizal, SH, bersama David Jhonatan Lomi dan M.Aljihad Bachmid mendapatkan adanya sekelompok orang yang sedang melakukan pengangkutan batubara. Mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Afrizal, SH, bersama David Jhonatan Lomi dan M.Aljihad Bachmid melakukan pengamanan terhadap para pekerja yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) antara lain Muhdar, Nurdin, Husin, Siswoyo, Jerisman, Abdul Samad, Risal, Rifal dan Manhuri. Selain mengamankan pekerja, saksi juga mengamankan alat kerja yang ada di TKP, yaitu 2(dua) unit Excavator merk Sanny, 2(dua) unit

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator merk SUMITOMO dan 4(empat) unit Dump Truck merk Hyno 500 warna hijau dan 1(satu) tumpukan batubara yang ada.

- Bahwa keterangan yang saksi dapat dari pekerja, bahwa para pekerja yang melakukan kegiatan penambangan tersebut disuruh dan diawasi oleh Terdakwa Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya di Lokasi penambangan (PIT) dilakukan pengupasan dan penggalian Batubara oleh operator excavator. Pekerjaan tersebut diawasi oleh Ucok sebagai pengawas. Selanjutnya setelah Batubara hasil penggalian terkumpul di PIT kemudian UCOK akan berkordinasi dan menghubungi Terdakwa Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan selaku pengawas Stockroom sebagai tempat dikumpulkannya Batubara supaya mengangkut Batubara yang terkumpul dengan memerintahkan para supir dump truck untuk mengangkut Batubara dari PIT.
- Bahwa kegiatan penambangan Batubara yang dilakukan Terdakwa Almen Exaudi Pasaribu Als.Ucok bersama Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan, tidak memiliki izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka demikian unsur “yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara” menjadi terpenuhi;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian diketahui fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal Tahun 2023, Terdakwa Almen Exaudi Pasaribu Als Ucok pernah melewati/ mendatangi lokasi penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya pada tanggal 08 April 2024, Terdakwa kembali mendatangi lokasi tersebut dan Terdakwa langsung menentukan sebagai Lokasi untuk melakukan penambangan Batubara yang akan dilakukan Terdakwa.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan persiapan untuk melakukan penambangan Batubara yaitu dengan menyiapkan dana operasional yang Terdakwa ambil dari simpanannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat berat/ Excavator serta alat angkut berupa Dump Truck untuk penambangan Batubara tersebut. Diawali dengan pada tanggal 18 Maret 2024, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad F Martak dengan menggunakan identitas Bermot Silitonga, melakukan penyewaan 2(dua) unit Dump Truck kepada saksi Muhammad F Martak dengan harga sewa untuk 2(dua) unit Dump Truck tersebut sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Sopir Dump Truck tersebut disiapkan oleh pemilik Dump Truck, dalam hal ini saksi Muhammad F Martak. Saksi Muhammad F Martak menyiapkan saksi Husin Pujiantoro Bin Kasuma dan saksi Siswoyo Bin Paniran.
- Pada tanggal 16 April 2024, Terdakwa melakukan penyewaan 2 (dua) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau kepada saksi Irsan dengan harga sewa sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Masih pada hari yang sama, Terdakwa juga melakukan sewa 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau kepada saksi H.Kuntari dengan keseluruhan harga sewa sebesar Rp.201.250.000,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu juga, Terdakwa melakukan penyewaan 2(dua) unit DumpTruck dari saksi Sofyan Jalil, dengan harga sewa untuk 2(dua) unit Dump Truck yang telah dibayar sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah). Sopir Dump Truck tersebut disiapkan oleh pemilik Dump Truck, dalam hal ini saksi Sofyan Jalili. Saksi Sofyan Jalil menyiapkan saksi Muhdar Bin M.Jalil dan saksi Nurdin Bin H.Petanaba (Alm).
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perekrutan pekerja dalam kegiatan penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Diawali dengan pada Maret 2024, Terdakwa menghubungi saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menawarkan pekerjaan sebagai pengawas di Stockroom dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekrut operator Excavator antara lain yaitu saksi Jerisman Towuran Alias Ucok, saksi Abdul Samad Latang Bin Latang, saksi Risal Bin Lamoddi dan saksi Rifaldi Bin Arifin. Selain itu juga, Terdakwa merekrut saksi Manhuri Bin Abdullah (Alm) sebagai Checker.

- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau, 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau serta 4 (empat) Unit Dump truck serta dilakukan mobilisasi ke Lokasi penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2024, Terdakwa memulai melakukan penambangan batubara di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara walaupun tanpa memiliki perijinan. Penambangan tersebut menggunakan 2 (dua) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau yang dioperasikan oleh saksi Risal Bin Lamoddi dan saksi Rifaldi Bin Arifin, 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau yang dioperasikan saksi Jerisman Towuran Alias Ucok dan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau yang dioperasikan saksi Abdul Samad Latang Bin Latang.
- Bahwa selanjutnya atas arahan dan diawasi Terdakwa kemudian saksi Jerisman Towuran Alias Ucok dengan mengoperasikan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 215 Tahun 2023 warna kuning hijau, saksi Abdul Samad Latang Bin Latang dengan mengoperasikan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau, saksi Risal Bin Lamoddi dengan mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo Type SH210 Tahun 2022 warna kuning, hijau dan saksi Rifaldi Bin Arifin dengan mengoperasikan 1(satu) unit Excavator merk Sanny Type 330 Tahun 2023 warna kuning hijau melakukan kegiatan membuka tanah untuk menggali batubara.
- Bahwa selanjutnya ketika sudah didapat batubara, kemudian batubara tersebut dipindah dari lokasi PIT menuju Stock room, yang berjarak kurang lebih 7 KM. Pemandahan batubara dari PIT menuju Stock room dilakukan menggunakan 4(empat) unit Dump Truck yang dikendarai oleh saksi Husin Pujiantoro Bin Kasuma, saksi Siswoyo Bin Paniran, saksi Muhdar Bin

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Jalil dan saksi Nurdin Bin H.Petanaba (Alm), atas perintah dari saksi Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pengawas di Stockroom..

- Bahwa kemudian saksi Afrizal, SH (Petugas Kepolisian) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 11.30 wita, bersama David Jhonatan Lomi dan M.Aljihad Bachmid ada (Petugas Kepolisian) melakukan penyelidikan di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa Santan Ulu, Kec.Marangkayu Kab.Kutai Kartanegara. Dalam penyelidikan tersebut, saksi Afrizal, SH, bersama David Jhonatan Lomi dan M.Aljihad Bachmid mendapatkan adanya sekelompok orang yang sedang melakukan pengangkutan batubara. Mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Afrizal, SH, bersama David Jhonatan Lomi dan M.Aljihad Bachmid melakukan pengamanan terhadap para pekerja yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) antara lain Muhdar, Nurdin, Husin, Siswoyo, Jerisman, Abdul Samad, Risal, Rifal dan Manhuri. Selain mengamankan pekerja, saksi juga mengamankan alat kerja yang ada di TKP, yaitu 2(dua) unit Excavator merk Sanny, 2(dua) unit Excavator merk SUMITOMO dan 4(empat) unit Dump Truck merk Hyno 500 warna hijau dan 1(satu) tumpukan batubara yang ada.
- Bahwa keterangan yang saksi dapat dari pekerja, bahwa para pekerja yang melakukan kegiatan penambangan tersebut disuruh dan diawasi oleh Terdakwa Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan Alias Fahmi.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya di Lokasi penambangan (PIT) dilakukan pengupasan dan penggalian Batubara oleh operator excavator. Pekerjaan tersebut diawasi oleh Ucok sebagai pengawas. Selanjutnya setelah Batubara hasil penggalian terkumpul di PIT kemudian UCOK akan berkordinasi dan menghubungi Terdakwa Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan selaku pengawas Stockroom sebagai tempat dikumpulkannya Batubara supaya mengangkut Batubara yang terkumpul dengan memerintahkan para supir dump truck untuk mengangkut Batubara dari PIT.
- Bahwa kegiatan penambangan Batubara yang dilakukan Terdakwa Almen Exaudi Pasaribu Als.Ucok bersama Nurul Fahmi Bin Abdul Hasan, tidak memiliki izin usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 158 Jo.Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta yang terungkap dipersidangan dan uraian-uraian pertimbangan hukum atas dakwaan tunggal di atas yang dinyatakan terbukti, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang bukti yang disita dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim akan mempertibangkan dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui penambangan yang dilakukan tidak memiliki perijinan dari pihak yang berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yang tidak semata-mata pemidanaan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam dari negara kepada pelaku tindak pidana, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa mengenai perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah dan supaya Terdakwa insyaf serta tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa atau perbuatan pidana yang lain di waktu yang akan datang, serta supaya sebagai upaya pencegahan supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau tindak pidana yang lain, dan bahwa setiap perbuatan salah, pasti ada hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo.Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ALMEN EXAUDI PASARIBU Als UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALMEN EXAUDI PASARIBU Als UCOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1(satu) Tumpukan Batubara kurang lebih sebanyak 259.81 MT yang berada di Kampung Silkar, Dusun Wonorejo, Desa santan ulu, Kecamatan Marangkayu, Kab.Kutai Kartanegara, Prov.Kalimantan Timur **agar dirampas untuk Negara.**
 - 1(satu) unit Excavator merk Sany warna kuning Type/model SY330H dengan SN SY0332CB05328 dan 1(satu) unit Excavator merk Sany warna kuninig Type/model SY215C dengan SN SY021WCB39158 **agar dikembalikan kepada saksi H.Kuntari selaku pemilik.**
 - 1(satu) unit Excavator merk SUMITOMO warna kuninig Type/model SH210-6 Nomor PIN STN210T6V00BH4551 dan 1(satu) unit Excavator merk SUMITOMO warna kuninig Type/model SH210-6 Nomor PIN STN210T6C00BH4550 agar dikembalikan kepada saksi Irsan selaku pemilik.
 - 1(satu) unit Dump Truck merk HINO 500, warna Hijau nomor Lambung 01 tanpa plat nomor dan 1(satu) unit Dump Truck merk HINO 500, warna Hijau nomor Lambung 04 tanpa plat nomor agar **dikembalikan kepada saksi Soryan Jalil selaku pemilik.**
 - 1(satu) unit Dump Truck merk HINO 500, warna Hijau nomor Lambung 54 tanpa plat nomor dan 1(satu) unit Dump Truck merk HINO 500, warna Hijau nomor Lambung 55 tanpa plat nomor agar **dikembalikan kepada saksi Muhammad F Martak selaku pemilik;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari ini Selasa tanggal 17 September 2024,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H. dan Nur Salamah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr tanggal 9 Juli 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Johansen Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyanto, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 590/Pid.B/LH/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)